

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara dan sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional (Adilla et al, 2025). Dalam konteks Indonesia, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai program pemerintah. Merujuk Pasal 1 angka 1 UU KUP sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak diartikan sebagai kewajiban kontribusi kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan secara memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, serta digunakan untuk membiayai kepentingan negara guna mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Indonesia sebagai negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir terus mengintensifkan pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Silalahi & Wijaya, 2025). Pembiayaan pembangunan tersebut bersumber dari penerimaan negara, baik yang berasal dari sektor pajak maupun penerimaan bukan pajak. Berikut disajikan data realisasi pendapatan negara selama periode 2021-2025

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara 2021-2025 (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan bukan pajak	Total
2021	1.547.841,10	458.493,00	2.006.334,10
2022	2.034.552,50	595.594,50	2.630.147,00
2023	2.154.208,00	612.537,00	2.766.745,00
2024	2.309.859,80	492.003,10	2.801.898,90
2025	2.387.281,80	477.227,90	2.864.509,70

Diolah dari: website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia semakin intensif dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan, yang tercermin dari tren peningkatan penerimaan pajak selama lima tahun terakhir. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara sekaligus instrumen fiskal, kontribusi pajak

perlu terus dimaksimalkan (Adilla et al. 2025). Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak, antara lain melalui perluasan basis pajak, optimalisasi kontribusi dari sektor-sektor potensial seperti manufaktur dan sektor utama lainnya, penegakan hukum yang lebih tegas, serta pemberian insentif perpajakan yang lebih selektif dan terukur oleh pemerintah (Jenita, 2025)

Pajak dipandang perusahaan sebagai komponen biaya yang mengurangi laba setelah pajak, sehingga manajemen memiliki insentif untuk melakukan *tax avoidance* sebagai upaya efisiensi beban pajak (Duhoon & Singh, 2023). Dalam perspektif *agency theory* oleh Jensen & Meckling (1976), manajemen sebagai *agent* berkewajiban memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (*principal*), salah satunya dengan meningkatkan laba bersih perusahaan. Menurut Putri et al. (2025) kondisi tersebut mendorong manajemen untuk mengambil kebijakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak sepanjang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam perspektif teori keagenan, perbedaan tujuan antara otoritas pajak yang berorientasi pada optimalisasi penerimaan negara dan perusahaan yang berorientasi pada minimisasi kewajiban pajak menimbulkan konflik kepentingan yang menjadi salah satu determinan praktik *tax avoidance* (Alkausar et al. 2023). Oleh karena itu, *tax avoidance* dipandang sebagai salah satu bentuk strategi manajerial dalam mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Drake et al. 2019; Wulandari et al. 2025).

Duhoon & Singh (2023) pada penelitiannya menemukan hasil bahwa perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berkepentingan mengoptimalkan penerimaan pajak dan perusahaan yang berupaya menekan beban pajak untuk meningkatkan laba setelah pajak, menciptakan konflik kepentingan yang dapat mendorong munculnya praktik *tax avoidance*. Tingginya beban pajak seringkali mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi dalam mengelola kewajiban perpajakannya agar jumlah pajak yang harus dibayarkan dapat ditekan (Nabilah & Umaimah, 2022). Pajak pada dasarnya dikelola perusahaan melalui tiga pendekatan yang berbeda, yaitu *tax planning/tax saving*, *tax avoidance*, dan *tax*

evasion. *Tax planning* atau *tax saving* merujuk pada upaya efisiensi pajak yang dilakukan secara sah dengan memilih alternatif perlakuan perpajakan yang paling menguntungkan namun tetap sesuai ketentuan, sehingga menjadi bagian dari manajemen keuangan perusahaan (Lestari, 2023).

Tax avoidance juga berada dalam ranah legal, tetapi dilakukan dengan memanfaatkan celah, kelemahan, atau ambiguitas dalam aturan perpajakan untuk menekan beban pajak atau laba kena pajak, sehingga walaupun tidak melanggar hukum secara formal, praktik ini tetap dapat menggerus basis pajak dan menurunkan penerimaan negara (Sumantri et al. 2024). Sebaliknya, *tax evasion* merupakan pengurangan pajak secara ilegal melalui pelanggaran langsung terhadap ketentuan perpajakan, seperti menyembunyikan penghasilan, menyampaikan laporan tidak benar, atau membebankan biaya fiktif, sehingga tergolong perbuatan yang dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana (Meiryani et al. 2021). Beberapa kasus bahkan menarik perhatian publik, seperti yang terjadi pada PT Adaro Energy Tbk di sektor pertambangan. Perusahaan tersebut diduga melakukan praktik penghindaran pajak sejak tahun 2009 hingga 2017 melalui skema transfer pricing dengan melibatkan anak usahanya di Singapura (Witness, 2019).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi *tax avoidance* adalah mekanisme tata kelola perusahaan yang diproksikan melalui ukuran dewan direksi (*board size*). Dalam perspektif *agency theory*, dewan direksi berfungsi sebagai mekanisme monitoring untuk mengurangi asimetri informasi dan membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam pengambilan keputusan, termasuk kebijakan perpajakan (Salehi et al. 2024). Dengan pengawasan yang lebih efektif, dewan yang lebih besar dapat memperluas kapasitas pengendalian, memperkaya keahlian, dan memperkuat penyelarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga cenderung menekan praktik *tax avoidance* (Pavlou et al. 2025). Namun, efektivitas tersebut bersifat kontekstual karena sebagian penelitian juga menunjukkan bahwa dewan yang terlalu besar dapat menghadapi masalah koordinasi dan menurunkan efektivitas pengawasan yang justru berkaitan dengan peningkatan *tax avoidance* (Anggraeni & Kurnianto, 2020). Dengan

demikian, pengaruh *board size* terhadap *tax avoidance* tidak hanya mencerminkan jumlah anggota dewan, tetapi juga kualitas fungsi pengawasan dewan dalam mereduksi konflik keagenan dan mengendalikan oportunistik manajerial (Tran et al. 2023).

Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui teori struktur modal karena teori tersebut menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan proporsi utang perusahaan, utang dapat memberikan manfaat pajak melalui *debt tax shield* dari beban bunga (Said, 2022). Nugroho et al. (2023) Dalam penelitiannya menemukan, semakin tinggi *leverage* maka semakin besar potensi penurunan laba kena pajak karena beban bunga dapat dikurangkan, sehingga perusahaan cenderung memiliki insentif lebih besar untuk menekan beban pajaknya. Sejalan dengan argumen tersebut, beberapa penelitian di Indonesia menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur (Fadhila & Andayani, 2022). Namun, temuan lain menunjukkan bahwa *leverage* tidak selalu berpengaruh terhadap *tax avoidance*, bahkan pada sebagian konteks perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi, manajemen justru cenderung lebih berhati-hati dan konservatif sehingga tidak mendorong praktik *tax avoidance* (Cahyanti et al. 2024). Ketidakkonsistenan ini menghasilkan prediksi empiris yang tidak seragam, karena keputusan berutang tidak hanya semata-mata adanya motif meminimalkan jumlah pajak terutang. Oleh karena itu, perbedaan hasil yang ditemukan Urrahmah & Arisandy (2024) menemukan tidak adanya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dan Idrus (2025) yang menemukan pengaruh positif signifikan menunjukkan bahwa hubungan *leverage* dan *tax avoidance* masih menjadi isu empiris yang terbuka dan relevan untuk diuji kembali.

Dalam perspektif teori agensi, pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajemen sebagai agen dan pihak prinsipal, di mana peningkatan penjualan cenderung memperbesar laba dan beban pajak juga akan meningkat, sehingga dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Ayustina &

Safi'i, 2023). Namun, penelitian oleh Heriansyah et al (2025) justru menemukan perspektif yang berbeda yang menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* mengindikasikan bahwa perusahaan dengan *sales growth* yang lebih tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam praktik perpajakan dan lebih patuh terhadap kewajiban pajaknya. Akan tetapi, hasil tersebut tidak selalu konsisten, karena penelitian lain juga menemukan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa *sales growth* saja belum tentu menjadi pendorong utama penghindaran pajak (Shubita, 2024). Variasi temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan *sales growth* dan *tax avoidance* bersifat kontekstual dan kemungkinan dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan, termasuk kepemilikan institusional dan penyelarasan kepentingan manajerial, sehingga tetap relevan untuk diuji lebih lanjut (Safitri & Damayanti, 2021).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional, di tengah masih adanya praktik *tax avoidance* yang muncul akibat konflik kepentingan antara perusahaan dan otoritas pajak. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah sengketa pajak di Indonesia, di mana data statistik Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2025 menunjukkan bahwa dari total 66.683 berkas sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak, sebanyak 52.999 berkas atau sekitar 79,5% merupakan sengketa dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak terbanding atau tergugat. Tingginya dan konsistennya jumlah sengketa ini setiap tahun mengindikasikan bahwa perbedaan pandangan antara wajib pajak dan otoritas pajak mengenai jumlah pajak terutang masih menjadi persoalan struktural dalam praktik perpajakan di Indonesia.

Dalam kerangka teori agensi, perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen membuka ruang bagi manajemen untuk mengambil kebijakan perpajakan yang oportunistik, sedangkan dalam perspektif teori struktur modal, keputusan pendanaan melalui utang juga dapat memengaruhi insentif perusahaan dalam menekan beban pajak. Di sisi lain, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh

board size, *leverage*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten, sehingga menandakan adanya *research gap* yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *board size*, *leverage*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya literatur perpajakan dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini juga memiliki signifikansi praktis bagi manajemen perusahaan, investor, dan regulator dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak, serta menjadi urgensi akademik dan kebijakan karena hasilnya diharapkan dapat mendukung perumusan strategi pengawasan dan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *board size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *board size* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang perpajakan terkait dengan *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *board size* sebagai proksi *corporate governance*, *leverage*, dan *sales growth*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan serta penguatan fungsi pengawasan melalui ukuran dewan (*board size*).
- b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam menilai kondisi dan kinerja perusahaan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian sejenis yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

3. Manfaat Kebijakan

Bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan perpajakan serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berhubungan dengan struktur sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bagian ini membahas pendalaman terhadap teori keagenan, teori struktur modal, semua variabel penelitian, pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran atau model penelitian.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bagian ini menjelaskan mengenai desain penelitian, populasi dan penyampelan, data dan jenis data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, model penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini memaparkan hasil analisis data yang telah dilakukan, pembahasan atas temuan penelitian terkait permasalahan yang diteliti, serta mengaitkan dengan teori yang telah dipilih.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya, dan keterbatasan penelitian.

